

PENETAPAN – PEJABAT – PBJ

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 63);
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- h. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/KU.05/02/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Penggunaan Anggaran/ Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

Keputusan ini Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2026.

- Lampiran : -